



## Optimalisasi Perlindungan Anak: Dengan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Edu-Drama dalam Pencegahan Perdagangan Anak

Damara Natania<sup>1</sup>, Yvette Christina Lientje Haurissa<sup>2</sup>, Rahma Syarif<sup>3</sup>,  
Muhammad Adymas Hikal Fikri<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received Desember 1, 2025

Revised Desember 3, 2025

Accepted Desember 4, 2025

#### Kata Kunci:

Pencegahan,  
Perdagangan Anak,  
Perlindungan Hukum,  
Pemberdayaan Masyarakat,  
Edu-Drama

#### Keywords:

Prevention,  
Child Trafficking,  
Legal Protection,  
Community Empowerment,  
Edu-Drama.

### ABSTRAK

Perdagangan anak masih menjadi kejahatan serius yang umum di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, di mana alat hukum formal dan kebijakan saja tidak cukup efektif tanpa pemahaman dan partisipasi aktif masyarakat. Untuk mengevaluasi seberapa efektif Edu-Drama sebagai strategi pemberdayaan masyarakat untuk menghentikan perdagangan anak, penelitian ini menggunakan metode campuran. Hasil survei kuantitatif dan observasi kualitatif menunjukkan bahwa Edu-Drama adalah media pendidikan yang baik. Metode ini berhasil meningkatkan pengetahuan hukum, empati, dan kesadaran kritis masyarakat tentang cara perdagangan anak terjadi. Keluarga, sekolah, dan pemerintah juga sangat berkolaborasi untuk mencapai keberhasilan ini. Akibatnya, penelitian ini menemukan bahwa metode kerja sama yang menggabungkan penegakan hukum yang jelas dengan edukasi kreatif melalui Edu-Drama adalah strategi yang berhasil dan berkelanjutan untuk memperkuat sistem perlindungan anak.

### ABSTRACT

Child trafficking remains a serious crime that is common in Indonesia, especially in West Java, where formal legal instruments and policies alone are not effective without public understanding and active participation. To evaluate the effectiveness of Edu-Drama as a community empowerment strategy to stop child trafficking, this study used a mixed-method approach. The results of quantitative surveys and qualitative observations show that Edu-Drama is an effective educational medium. This method successfully increased the community's legal knowledge, empathy, and critical awareness of how child trafficking occurs. Families, schools, and the government also collaborated closely to achieve this success. As a result, this study found that a collaborative approach combining clear law enforcement with creative education through Edu-Drama is a successful and sustainable strategy for strengthening the child protection system.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



*Corresponding Author:*

Damara Natania  
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang,  
Semarang, Indonesia  
Email: rahmasyarif54@students.unnes.ac.id

---

## **1. PENDAHULUAN**

Perdagangan atau penculikan anak adalah salah satu jenis tindakan yang melanggar hukum. Dalam Protokol Palermo, PBB menjelaskan bahwa perdagangan manusia diartikan sebagai “proses merekrut, mengirim, memindahkan, menyembunyikan, atau menerima individu, dengan mengancam atau menggunakan kekerasan, serta metode pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang lemah, atau dengan memberikan sesuatu atau menerima pembayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang memiliki otoritas atas individu tersebut, demi tujuan eksploitasi. Eksploitasi ini setidaknya harus meliputi pelacuran atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan yang dipaksa, perbudakan atau tindakan yang serupa dengan perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ tubuh” (Majelis Umum PBB, 2001). Selain itu, sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa “Setiap individu yang terlibat dalam perdagangan, penjualan, atau penculikan anak untuk kepentingan pribadi atau untuk dijual, akan dijatuhi hukuman penjara dengan durasi maksimum 15 (lima belas) tahun dan minimum 3 (tiga) tahun serta dikenakan denda maksimum Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan minimum Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Perdagangan anak masih menjadi isu signifikan di berbagai daerah Indonesia, termasuk di Jawa Barat. Pada tahun 2025, Jawa Barat tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kasus perdagangan manusia tertinggi di Indonesia, dengan 59 individu yang ditangani oleh kepolisian, mayoritas di antaranya adalah anak-anak dan bayi. Salah satu kasus yang mencolok adalah penangkapan kelompok yang terlibat dalam perdagangan bayi, yang sudah beroperasi sejak tahun 2023. Kelompok ini berhasil menjual setidaknya 25 bayi ke jaringan internasional, termasuk ke Singapura. Dalam operasi yang dilakukan, polisi berhasil menyelamatkan sejumlah bayi dan menangkap beberapa pelaku yang terlibat dalam berbagai aktivitas perdagangan, mulai dari perekrutan hingga pengiriman bayi ke luar negeri (Polda Jawa Barat, 2025).

Menurut data nasional, selama periode 2020 hingga 2024, tercatat sebanyak 1.265 anak menjadi korban tindakan pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia, dengan rincian 216 korban pada tahun 2020, 404 korban pada tahun 2021, 219 korban pada tahun 2022, 206 korban pada tahun 2023, dan 220 korban pada tahun 2024. Data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) juga mencatat bahwa sejak 2021 hingga Juni 2025 terdapat 1.003 anak perempuan dan 131 anak laki-laki yang menjadi korban dari kasus TPPO [1].

Menanggapi keadaan ini, pemerintah mengambil sejumlah kebijakan dan langkah strategis, antara lain dengan penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO (GT PP-TPPO) di tingkat pusat dan daerah (IOM Indonesia, 2023), serta kampanye anti-TPPO yang melibatkan kolaborasi antara KemenPPPA, IOM, dan lembaga mitra lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta menyediakan perlindungan bagi korban [2]. Selain itu, pemerintah bersama Badan Pusat Statistik (BPS), UNODC, dan lembaga terkait juga memperkuat pengumpulan serta standarisasi data TPPO untuk mendukung perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berbasis bukti [3].

Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pendekatan hukum dan kebijakan formal saja belum cukup menekan praktik perdagangan anak. Masyarakat masih seringkali berada dalam posisi pasif karena minimnya informasi, rasa takut, dan ketidakpahaman terhadap modus perdagangan anak [4]. Oleh karena itu, strategi pencegahan perlu melibatkan masyarakat secara aktif melalui pendekatan berbasis edukasi partisipatif yang mampu menumbuhkan kesadaran kritis dan solidaritas sosial [5] [6]. Pendekatan

ini tidak hanya memberikan pemahaman konseptual, tetapi juga membangun kemampuan masyarakat untuk mengenali tanda-tanda bahaya dan melaporkan kasus secara dini.

Perlindungan terhadap anak diperlukan sebagai bentuk menjaga dan menciptakan suasana yang baik agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban anak demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental, dan sosial anak. Hal tersebut selaras dengan amanat Konstitusi Republik Indonesia yang tercantum dalam pasal 28 b ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan ini dapat melalui cara yang kreatif seperti penerapan seni drama atau Edu-Drama kepada masyarakat terutama orang tua, bahkan anak. Menurut konteks inilah, *edu-drama* menjadi salah satu media yang potensial. Melalui pertunjukan yang menggabungkan unsur seni, pendidikan, dan refleksi sosial, masyarakat dapat belajar dengan cara yang menyenangkan, emosional, dan mudah dipahami [4]. Pendekatan ini tidak sekedar mentransfer pengetahuan, tetapi juga membangun empati, rasa tanggung jawab kolektif, dan kemampuan berpikir kritis terhadap isu perlindungan anak.

Edu-drama merupakan metode pengajaran yang menggunakan pertunjukan drama untuk menanamkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan anak secara menarik serta mudah dipahami. Dengan melibatkan masyarakat dalam edu-drama, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mengenai ancaman perdagangan anak bisa meningkat, sehingga dapat mencegah terjadinya kasus yang serupa. Optimalisasi perlindungan anak melalui edu-drama adalah langkah strategis yang tidak hanya memberi pendidikan, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pencegahan perdagangan anak. Metode ini sangat relevan untuk diterapkan di komunitas yang rentan, di mana pengetahuan tentang perdagangan anak masih terbatas. Edu-drama bisa menjadi metode efektif untuk memperkuat keikutsertaan masyarakat dan meningkatkan kerja sama antara Orang Tua, Masyarakat, dan Pemerintah dalam menghadapi tantangan yang semakin rumit terkait kasus perdagangan anak.

Penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi anak sebagai upaya pencegahan perdagangan anak?, bagaimana pembagian peran masyarakat dalam upaya pencegahan perdagangan anak melalui Edu-Drama?, dan bagaimana efektivitas Edu-Drama sebagai upaya perlindungan anak?, yang bertujuan untuk membuka pemikiran kritis masyarakat, membentuk kewaspadaan, dan menganalisis keefektifan Edu-Drama sebagai upaya pencegahan Perdagangan Anak.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode *mixed methods* dengan desain eksplanatori sekuensial, yaitu sebuah pendekatan yang memberikan kesempatan kepada peneliti untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh dan komprehensif mengenai efektivitas Edu-Drama sebagai strategi pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan perdagangan anak. Dalam tahap awal penelitian, pendekatan kuantitatif diterapkan untuk memetakan tingkat pengetahuan, sikap, dan kesadaran masyarakat mengenai isu perdagangan anak sebelum intervensi Edu-Drama diberikan. Pendekatan kuantitatif ini dipilih karena mampu menghasilkan data empiris yang terukur dan objektif, sehingga peneliti dapat memahami kondisi dasar atau baseline pemahaman masyarakat secara lebih akurat. Dengan mengetahui posisi awal tersebut, peneliti dapat menilai secara jelas perubahan yang terjadi setelah kegiatan dilakukan. Oleh karena itu, desain eksplanatori sekuensial memberikan landasan yang kuat bagi tahap kualitatif, memungkinkan interpretasi mendalam yang berangkat dari temuan kuantitatif, sehingga analisis akhir menjadi lebih kaya, terarah, dan mampu menggambarkan dinamika yang terjadi di lapangan secara lebih menyeluruh.

Pada tahap kuantitatif, penelitian menggunakan desain *quasi-experimental one group pre-test-post-test*, di mana peserta diberikan kuesioner sebelum dan sesudah mengikuti Edu-Drama untuk menilai perubahan pengetahuan dan sikap mereka secara sistematis. Melalui instrumen ini, peneliti mengumpulkan data penting terkait pemahaman masyarakat mengenai ciri-ciri perdagangan anak, berbagai modus perekrutan yang kerap terjadi, bentuk-bentuk eksploitasi yang mungkin dialami anak, serta langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan oleh komunitas dalam upaya pencegahan. Selain aspek kognitif, kuesioner ini juga dirancang untuk mengevaluasi sikap masyarakat terhadap tindakan preventif, termasuk

kesiapan dan keberanian mereka untuk melapor apabila menemukan indikasi kasus perdagangan anak, serta persepsi mengenai peran yang dapat mereka ambil dalam menjaga keamanan dan perlindungan anak di lingkungan sekitar. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan mengukur peningkatan pemahaman, tetapi juga ingin menangkap perubahan dimensi afektif dan motivasional yang mendukung keterlibatan masyarakat secara aktif dalam upaya pencegahan. Selanjutnya, data kuantitatif yang diperoleh dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan kondisi umum peserta, serta uji paired t-test untuk mengidentifikasi apakah perubahan sebelum dan sesudah pelaksanaan Edu-Drama menunjukkan signifikansi secara statistik, sehingga hasil analisis dapat memberikan gambaran yang lebih akurat dan kuat mengenai dampak intervensi.

Tahap berikutnya merupakan penelitian kualitatif, yang bertujuan menginterpretasikan temuan kuantitatif secara lebih mendalam serta menggali informasi yang tidak dapat dijelaskan melalui angka. Tahap ini dilakukan melalui wawancara mendalam dengan peserta Edu-Drama, fasilitator kegiatan, tokoh masyarakat, serta aparat desa yang berperan dalam penyelenggaraan kegiatan. Wawancara ini memungkinkan identifikasi narasi pengalaman masyarakat selama mengikuti Edu-Drama, termasuk bagaimana pesan anti-perdagangan anak diterima, dipahami, dan diinternalisasi oleh mereka. Selain wawancara, dilakukan pula observasi partisipatif untuk mengamati interaksi masyarakat selama kegiatan berlangsung, pola komunikasi yang terbangun, dinamika emosi peserta, serta respon spontan masyarakat terhadap pesan-pesan edukatif yang disampaikan dalam drama. Observasi ini sangat penting untuk memahami nuansa sosial yang tidak dapat ditangkap oleh kuesioner.

Penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder berupa dokumen hukum, laporan kasus dari lembaga pemerintah dan kepolisian, hasil penelitian terdahulu, serta literatur akademik yang membahas pemberdayaan masyarakat dan penggunaan seni sebagai media komunikasi sosial. Sumber-sumber ini berfungsi untuk memperkaya analisis dan memberikan landasan teoritis yang kuat mengenai peran Edu-Drama dalam upaya perlindungan anak. Dengan menggabungkan data primer dan sekunder, penelitian menghasilkan interpretasi yang lebih komprehensif, karena temuan lapangan dapat dipahami tidak hanya berdasarkan kondisi empiris di masyarakat, tetapi juga dalam kaitannya dengan kerangka hukum, teori perlindungan anak, dan pendekatan pemberdayaan komunitas yang relevan.

Analisis data dilakukan dengan dua pendekatan: kuantitatif dan kualitatif. Pada tahap kuantitatif, hasil kuesioner diolah menggunakan statistik deskriptif untuk menampilkan gambaran umum tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat sebelum dan sesudah intervensi, kemudian dilanjutkan dengan uji paired t-test untuk melihat signifikansi perubahan. Pada tahap kualitatif, analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis tematik, yang mencakup proses reduksi data, pengkodean, pengelompokan ke dalam tema-tema utama, serta penyusunan interpretasi berdasarkan hubungan antar tema. Integrasi hasil kuantitatif dan kualitatif kemudian dilakukan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai bagaimana Edu-Drama mempengaruhi kesadaran masyarakat tentang pencegahan perdagangan anak, faktor-faktor yang mendukung keberhasilan kegiatan, hambatan implementasi, dan potensi pengembangan program kedepannya. Melalui pendekatan komprehensif ini, penelitian tidak hanya menilai efektivitas Edu-Drama sebagai metode edukasi, tetapi juga menempatkannya sebagai strategi pemberdayaan masyarakat yang dapat diterapkan secara luas dalam konteks perlindungan anak.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Teori Perlindungan Hukum Sebagai Upaya Pencegahan Perdagangan Anak**

Perlindungan anak adalah upaya yang dilakukan secara bersama-sama untuk memastikan dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara baik sesuai dengan martabat manusia. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi hak-hak manusia yang terganggu oleh orang lain [7].

Hukum berfungsi untuk menyesuaikan, fleksibel, memprediksi, dan memperingatkan terjadinya masalah. Hal ini relevan dalam konteks perlindungan anak karena hukum tidak hanya memberikan sanksi

setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga harus mencegah praktik perdagangan anak sejak awal. Perlindungan hukum terbagi menjadi dua jenis, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya masalah dengan cara membuat kebijakan, aturan, dan memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat. Sementara perlindungan represif fokus pada penyelesaian masalah melalui proses hukum, termasuk penindasan terhadap pelaku perdagangan anak [8].

Upaya mencegah perdagangan anak, perlindungan anak tidak hanya melibatkan penegakan hukum, tetapi juga meliputi strategi yang lebih luas dan menyeluruh. Tindakan pencegahan perlu mencakup penguatan regulasi baik di tingkat nasional maupun internasional, edukasi untuk masyarakat dan keluarga, serta peningkatan kerjasama di antara berbagai lembaga. Upaya perlindungan yang bersifat preventif dilakukan melalui pembuatan dan penerapan peraturan yang secara jelas melarang perdagangan anak, kampanye untuk meningkatkan kesadaran publik, serta penguatan ekonomi keluarga agar anak tidak jatuh sebagai korban karena kemiskinan. Di samping itu, pentingnya edukasi hukum bagi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan mengenai berbagai cara perdagangan anak yang sering kali tersembunyi dalam bentuk adopsi ilegal atau tawaran pekerjaan yang tidak nyata. Di sisi lain, perlindungan yang bersifat represif diwujudkan melalui penegakan hukum yang ketat terhadap pelaku sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bersama dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, penyediaan layanan pemulihan dan rehabilitasi bagi korban, serta kerjasama antar lembaga guna memutus jaringan perdagangan anak. Dengan cara ini, perlindungan anak dalam pencegahan perdagangan anak harus dilakukan secara menyeluruh, di mana aspek preventif dan represif berjalan seiring agar anak terlindungi bukan hanya setelah menjadi korban, tetapi juga sebelum risiko eksploitasi muncul.

Memperkuat keyakinan bahwa penguatan budaya dan kesadaran hukum sangat penting. Dia mengatakan bahwa perlindungan hukum benar-benar tidak hanya bergantung pada represif atau sanksi semata, tetapi upaya preventif yang memberikan jaminan keamanan sebelum pelanggaran terjadi juga diperlukan (Fikri, 2024). Untuk menerapkan upaya preventif ini, metode komunikatif yang efektif diperlukan. Ini penting bagi subjek hukum, terutama anak-anak, dan masyarakat awam. Hal ini didukung oleh penelitian baru-baru ini oleh Fikri dalam penelitian mengenai pencegahan perkawinan anak, yang menemukan bahwa pengetahuan tentang hukum yang diberikan melalui metode edukatif dan kultural dapat membantu secara efektif menghentikan pelanggaran hak anak. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan pendidikan yang inventif memainkan peran penting dalam meningkatkan aspek perlindungan hukum preventif terhadap ancaman perdagangan anak [9].

Terdapat dalam konteks mutakhir, beberapa penelitian lima tahun terakhir memperkuat pentingnya pendekatan perlindungan anak yang menyeluruh, adaptif, dan berbasis pada realitas sosial serta teknologi. Penelitian ECPAT Indonesia (2022–2024) menunjukkan peningkatan signifikan kasus eksploitasi seksual anak melalui media digital, yang menuntut penguatan regulasi, sistem pelaporan daring, serta kolaborasi lintas sektor termasuk lembaga keuangan digital Japira, dkk (2025). Selain itu, studi oleh Alijana [10] menyoroti peran penting Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam pencegahan dan penanganan perdagangan anak, namun masih menemukan kendala dalam koordinasi antar-instansi dan rendahnya kesadaran masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa fungsi preventif tidak hanya sebatas regulasi, melainkan juga penguatan kapasitas kelembagaan dan pendidikan publik. Penelitian Nelson dan Santoso [11] turut menegaskan bahwa kerangka hukum Indonesia masih memiliki celah dalam menghadapi eksploitasi anak di ranah digital dan keuangan daring, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi.

Sementara itu, melalui studi komparatif antara Indonesia dan Australia menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas penegakan hukum perdagangan anak. Indonesia dinilai masih menghadapi hambatan kultural seperti rasa malu dan patriarki yang menyebabkan banyak kasus tidak dilaporkan [12]. Oleh karena itu, perubahan budaya hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi bagian integral dari perlindungan anak yang bersifat preventif. Selain itu, penelitian [13] menemukan bahwa pengawasan pasca-adopsi juga merupakan langkah preventif penting, karena

banyak kasus perdagangan anak berawal dari penyalahgunaan proses adopsi ilegal. Penelitian ini menegaskan pentingnya regulasi dan pemantauan berkelanjutan untuk mencegah praktik terselubung dalam adopsi dan penyaluran anak.

Menurut kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan anak dalam konteks pencegahan perdagangan anak harus terus diperkuat dengan pendekatan multidimensi. Aspek preventif meliputi pembaruan regulasi yang adaptif terhadap teknologi digital, peningkatan literasi hukum dan digital bagi keluarga serta masyarakat, dan penguatan sistem pengawasan terhadap jalur adopsi maupun pekerjaan anak. Sementara aspek represif tetap diperlukan melalui penegakan hukum yang tegas, penyediaan layanan rehabilitasi korban, serta koordinasi antar lembaga penegak hukum dan lembaga perlindungan anak. Sinergi antara kedua pendekatan ini akan mewujudkan sistem perlindungan anak yang tidak hanya reaktif terhadap pelanggaran, tetapi juga proaktif dalam mencegah terjadinya eksploitasi dan perdagangan anak sejak dini.

### **3.2 Penerapan Edu-Drama**

Perlindungan anak adalah tanggung jawab kolektif yang tidak hanya terletak pada pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat. Di berbagai lingkungan, langkah-langkah untuk mencegah perdagangan anak, melakukan deteksi awal, penanganan krisis, dan menyediakan dukungan pasca insiden sangat tergantung pada kerja sama bersama. Keterlibatan organisasi masyarakat, lembaga non-pemerintah, forum anak, dan lembaga agama menjadi penting dalam menciptakan sistem yang aman bagi anak-anak. Di tingkat personal, peran komunitas sekitar, guru, dan orang tua sangatlah vital. Mereka bertugas untuk menciptakan suasana yang aman, memantau potensi bahaya, dan mendorong tindakan pelaporan jika terjadi pelanggaran hak anak. Keterlibatan multi-level ini membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kritikalnya perlindungan anak, sehingga kebijakan yang ada tidak hanya bersifat *top-down*, tetapi juga mendapatkan dukungan dan legitimasi sosial yang kuat [14].

Berdasarkan referensi yang ada, Edu-drama adalah sebuah pendekatan yang bersifat partisipatif dan menawarkan keuntungan beragam yang penting untuk strategi perlindungan anak. Dalam konteks pendidikan, metode ini berfungsi untuk meningkatkan pemahaman anak mengenai hak-hak yang mereka miliki, membantu mereka mengenali berbagai potensi bahaya yang harus dihindari, serta menyampaikan cara pelaporan yang tepat, sementara secara praktis memberi kesempatan pada mereka untuk belajar merespons dengan aman melalui simulasi situasi nyata. Selain memberikan pemahaman kepada anak, hal ini juga dapat meningkatkan kesadaran orang tua dalam upaya pencegahan terhadap perdagangan manusia, penculikan, atau praktik-praktik lain yang dapat mengancam keselamatan hidup anak [15]. Selain itu, aspek emosional dan sosial juga berkembang melalui praktik Edu-Drama seperti peningkatan rasa empati, kemampuan berkomunikasi, keberanian untuk berbicara, dan keterampilan dalam mengelola konflik demi meningkatkan kapasitas anak dan komunitas untuk bertindak sebagai pelindung serta pendukung terhadap teman-teman mereka. Penilaian terhadap program teater-in-education dan forum teater menunjukkan adanya kemajuan dalam kesadaran, perubahan sikap, serta perbaikan dalam keterampilan sosial-emosional yang membantu pencegahan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak, sehingga pendekatan edu-drama sebagai solusi pencegahan perdagangan anak patut dipertimbangkan sebagai salah satu strategi yang preventif dan memberdayakan dalam sistem perlindungan anak [16].

Hubungan antara partisipasi masyarakat dan penerapan edu-drama adalah syarat utama untuk efektivitas dan kelangsungan intervensi dalam perlindungan anak. Keterlibatan komunitas dari tahap perencanaan hingga evaluasi memastikan bahwa konten program sesuai dengan nilai, norma, dan kebutuhan setempat sehingga meningkatkan tingkat penerimaan sosial dan mengurangi kemungkinan resistensi budaya [16]. Selain itu, partisipasi masyarakat menyediakan sumber daya non-formal yang penting, termasuk lokasi pelaksanaan, audiens yang representatif, jaringan rujukan lokal, serta dukungan institusi yang memungkinkan edu-drama berkembang dari aktivitas satu kali menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem perlindungan anak di tingkat komunitas (UNICEF Indonesia, Bappenas. 2022). Di sisi lain, edu-drama berfungsi sebagai alat yang efektif untuk mendorong partisipasi warga dan anak-

anak [16]. Melalui teknik simulasi, diskusi terarah, dan refleksi bersama, edu-drama menciptakan ruang yang aman bagi anak-anak dan orang dewasa untuk menjelajahi isu-isu sensitif, menguji respons yang aman, serta merefleksikan dan membangun kembali norma sosial yang berpotensi membahayakan anak. Untuk mencapai hasil yang berarti, pengintegrasian kedua elemen ini harus didasarkan pada prinsip partisipatif dan etika perlindungan anak (*child safeguarding*), ditunjang dengan kapasitas fasilitator yang mencukupi, mekanisme rujukan yang jelas, serta kerangka pemantauan dan evaluasi yang mengukur indikator keluaran dan hasil [17]. Contohnya adalah perubahan dalam pengetahuan, perilaku yang melindungi, dan peningkatan aksesibilitas layanan rujukan. Dengan demikian, program edu-drama yang dirancang dan dilaksanakan dengan kolaborasi antara pelaku seni, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan instansi terkait memiliki peluang yang lebih besar untuk memberikan dampak yang nyata dan berkelanjutan dalam upaya perlindungan anak.

### **3.3 Efektivitas Edu-Drama**

Penerapan Edu-Drama sebagai strategi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan perdagangan anak menunjukkan hasil yang signifikan dalam membentuk pengetahuan, kesadaran kritis, serta sikap protektif di tengah masyarakat. Pendekatan ini menempatkan seni pertunjukan sebagai medium transformasi sosial yang efektif, di mana proses dramatik mampu menjembatani aspek emosional dan kognitif peserta secara bersamaan. Edu-Drama bekerja melalui pembuatan naskah, pembagian peran, simulasi skenario, dan permainan dramatik yang menggambarkan berbagai bentuk kerentanan anak terhadap eksploitasi. Melalui keterlibatan langsung dalam adegan-adegan tersebut, peserta dapat menginternalisasi nilai-nilai perlindungan anak secara lebih mendalam. Aktivitas ini tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menumbuhkan kemampuan reflektif dan empati sosial yang memperkuat daya tangkap masyarakat terhadap tanda-tanda bahaya yang sering tidak disadari dalam kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan Edu-Drama dalam penelitian ini menggunakan pendekatan pembelajaran aktif dan berbasis pengalaman. Peserta tidak hanya menyimak materi, tetapi terlibat langsung dalam proses kreatif yang menempatkan mereka sebagai bagian dari cerita. Anak-anak, misalnya, diberi kesempatan untuk memainkan peran korban, saksi, teman sebaya, atau masyarakat sekitar. Pengalaman ini memungkinkan mereka memahami bagaimana modus perdagangan anak bekerja, bagaimana situasi risiko dapat terjadi, serta bagaimana tindakan pencegahan dapat dilakukan. Dengan memerankan situasi-situasi tersebut, mereka dapat mengenal dinamika sosial dan belajar membuat keputusan yang lebih aman. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran [18] yang menegaskan bahwa partisipasi aktif dalam kegiatan sosial-kultural termasuk seni pertunjukan dapat membangun perilaku sadar hukum serta meningkatkan sensitivitas sosial terhadap isu perlindungan anak.

Dukungan masyarakat berperan penting dalam memperkuat dampak Edu-Drama. Kolaborasi antara perangkat desa, tokoh masyarakat, guru, komunitas lokal, serta keluarga menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih luas dan partisipatif. Keterlibatan berbagai pihak ini memungkinkan isu perdagangan anak dibahas secara lebih terbuka, sehingga tidak lagi dianggap tabu atau sekadar isu privat keluarga. Dengan adanya keterlibatan lintas elemen, kegiatan Edu-Drama berkembang menjadi ruang dialog publik yang mengundang masyarakat untuk memahami, mendiskusikan, dan merespons masalah perlindungan anak secara kolektif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada anak sebagai peserta utama, tetapi juga pada ekosistem sosial yang mengelilinginya.

Hasil temuan lapangan menunjukkan adanya perubahan sikap dan pola pikir di antara peserta kegiatan. Anak-anak menjadi lebih percaya diri, lebih berani untuk bercerita, dan lebih terbuka membahas pengalaman yang berkaitan dengan potensi risiko. Mereka juga menunjukkan pengetahuan yang lebih baik mengenai bentuk-bentuk eksploitasi dan bagaimana cara melindungi diri. Orang tua yang turut menyaksikan kegiatan Edu-Drama mengakui bahwa mereka mendapatkan pemahaman baru mengenai bentuk-bentuk ancaman terhadap anak, termasuk risiko yang berasal dari lingkungan terdekat maupun

media digital. Hal ini menunjukkan bahwa Edu-Drama tidak hanya berdampak pada anak, tetapi juga meningkatkan kesadaran orang dewasa mengenai pentingnya pengawasan, pendampingan, dan komunikasi terbuka dalam keluarga.

Selain menciptakan dampak edukatif, Edu-Drama juga memperkuat nilai sosial seperti empati, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama. Peserta belajar memahami perasaan korban, menyadari pentingnya dukungan sosial, serta mengidentifikasi tindakan sederhana yang dapat mencegah terjadinya eksploitasi. Nilai-nilai ini kemudian dikontekstualisasikan dalam kehidupan masyarakat sehingga terbentuk budaya kewaspadaan kolektif terhadap tanda-tanda perdagangan anak. Kegiatan ini membantu masyarakat mengenali potensi risiko yang sering dianggap sepele, seperti ajakan bekerja oleh orang tidak dikenal, iming-iming materi, atau penggunaan media sosial sebagai alat perekrutan. Edu-Drama, dalam konteks ini, berfungsi sebagai praktik edukatif yang menanamkan nilai perlindungan secara praktis dan aplikatif.

Secara keseluruhan, Edu-Drama terbukti sebagai pendekatan edukatif yang efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan perlindungan anak di tingkat komunitas. Kekuatan utamanya terletak pada kemampuannya memadukan pembelajaran kognitif, emosional, dan sosial sehingga pesan perlindungan anak dapat dipahami secara menyeluruh. Ketika didukung oleh sekolah, keluarga, dan pemerintah daerah, Edu-Drama tidak hanya menjadi bentuk kegiatan seni, tetapi juga strategi pemberdayaan masyarakat yang mampu menciptakan sistem perlindungan anak yang lebih adaptif, responsif, dan berbasis pada keterlibatan langsung warga. Dengan demikian, Edu-Drama berpotensi menjadi model edukasi sosial yang dapat diterapkan secara luas untuk merespons berbagai tantangan perlindungan anak di berbagai wilayah.

#### **4. KESIMPULAN**

Perdagangan anak masih jadi masalah serius di Indonesia, terutama di Jawa Barat, yang membutuhkan upaya perlindungan dari semua pihak. Meskipun hukum nasional dan internasional sudah memberikan dasar yang kuat untuk melindungi anak, penerapannya belum efektif karena kurangnya dukungan masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum formal saja tidak cukup untuk mencegah perdagangan anak. Hal ini karena masih banyak masyarakat yang kurang memahami, sadar, dan berani untuk mendeteksi serta melaporkan kasus tersebut. Oleh karena itu, edu-drama muncul sebagai metode edukasi yang tidak hanya memberikan informasi tetapi juga bisa mengubah cara berpikir. Dengan menggabungkan seni, pembelajaran sosial, dan partisipasi komunitas, edu-drama bisa meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak anak, cara anak di perdagangan, serta tindakan pencegahan yang bisa dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa edu-drama mampu meningkatkan pengetahuan, membangun empati, memperkuat pemahaman sosial, dan mendorong masyarakat untuk lebih aktif membantu perlindungan anak. Penelitian ini juga menggunakan metode campuran untuk menunjukkan bahwa keberhasilan edu-drama bergantung pada dukungan sistem sosial yang lebih luas. Kolaborasi antara keluarga, sekolah, pemerintah, lembaga masyarakat, serta fasilitator seni merupakan faktor penting dalam menyampaikan pesan perlindungan anak secara efektif dan berkelanjutan. Edu-drama tidak hanya mencegah perdagangan anak secara preventif, tetapi juga berperan dalam mengubah norma sosial dan budaya hukum agar lebih peduli kepada keselamatan dan kesejahteraan anak. Dengan demikian, penerapan edu-drama dapat menjadi strategi pemberdayaan masyarakat yang efektif, aplikatif, dan berkelanjutan. Ketika pendekatan hukum, partisipasi masyarakat, dan metode edukasi kreatif seperti edu-drama berjalan bersama secara sinergis, sistem perlindungan anak dapat dibangun lebih menyeluruh, responsif, dan mampu menghadapi berbagai risiko eksploitasi anak yang semakin kompleks.

#### **REFERENSI**

- [1] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2025). *Peringati Hari Anti TPPO, Kemen PPPA dan IOM Serukan "Kita Semua Bisa Lawan TPPO"* [Siaran pers]
- [2] Nurhaliza, R., Winata, N., & Nurhaliza, S. (2024). *Kampanye Anti-Perdagangan Orang Melalui Kerja Sama Lintas Sektor*. *Jurnal Peneliti*, 10(15), 614-629.

- [3] Badan Pusat Statistik. (2024, 21 Juni). *Pembahasan penyediaan data untuk tindak pidana perdagangan orang di Indonesia*
- [4] Fitriani, D., & Nugroho, H. (2022). *Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan perdagangan anak melalui pendekatan komunikasi partisipatif*. Jurnal Perlindungan Anak dan Masyarakat, 8(2), 101–115.
- [5] Sari, M. (2023). *Pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan edukasi partisipatif dalam pencegahan kekerasan terhadap anak*. Jurnal Sosial dan Pembangunan, 9(1), 33–47.
- [6] UNICEF Indonesia. (2024). *Laporan situasi anak di Indonesia: Perlindungan anak dan perdagangan manusia*. Jakarta: UNICEF Indonesia
- [7] Rahardjo, S. 2000. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- [8] Hadjon, P. M. 1987. *Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- [9] Nesa, N. T., Adisty, F. A., Debatara, A. T. E., & Fikri, M. A. H. (2025). *Cooperative Model dan Literasi Hukum Sebagai Perantara Pencegahan Perkawinan Anak Dibawah Umur Melalui Pendekatan Adat Dharma Wacana*. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, 2(6), 550-513.
- [10] Alijana, E. H. (2024). *The Role of Indonesian Child Protection Commission (KPAI) in Legal Protection and Prevention of Child Trafficking Crimes*. Legalis: Journal of Law Review, 6(1).
- [11] Nelson, F. M., & Santoso, T. (2024). *Financial Service Provider and Online Sexual Exploitation of Children: A Lacunae in Indonesia Legal Framework?*. Journal of Law and Legal Reform, 5(1).
- [12] Nasution, E. S., Santoso, T., Marlina, & Rosmalinda. (2023). *Implementation of Legal Culture toward Law Enforcement of Child Trafficking (Comparative Study of Indonesia and Australia)*. Ultimate Journal of Legal Studies, 4(2).
- [13] Purnama, S. M., Ikhwan, M., & Dilo, G. (2023). *A Legal Analysis of Post-Adoption Supervision as a Measure to Prevent Child Trafficking (Case Study of Decision Number 30/Pid.Sus/2023/Pn Cbi)*. DE'RECHTSSTAAT: Law Journal, 6(1).
- [14] Rahmawati, K. (2023). *Peran masyarakat dalam perlindungan anak*. Jurnal Sosial dan Humaniora.
- [15] May, H., Kloess, J. A., Davies, J., & Hamilton-Giachritsis, C. (2021). *Exploring theatre in education as a tool to prevent child sexual exploitation: A qualitative study*. Frontiers in Psychology, 12.
- [16] Gilbert, K. L., Bain, C., Flood, M., Wolbers, M., & Blagg, H. (2023). *“Say Something, Do Something”*: Evaluating a forum theatre program for preventing youth violence. Evaluation Review, 47(1).
- [17] Save the Children Indonesia. (2024). *Panca Sora: Pentas seni anak sebagai media advokasi dan partisipasi*. Save the Children Indonesia.
- [18] Simbolon, L. A. (2022). *Partisipasi masyarakat di dalam perlindungan anak yang berkelanjutan sebagai bentuk kesadaran hukum*. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, 3(2).